

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 903/33 /3-BPKAD/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Gubernur Nomor : 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan ditetapkan keputusannya ini dibebankan pada DPA Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari s.d. 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2021

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 903/33 /3-BPKAD/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Ir. H. Syahrullah Mursalim, MP NIP. 19691103 199403 1 003 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengguna Anggaran/Barang
2.	Sri Atika, ST. M.Si NIP. 19741120 200012 2 004 Pembina IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
3.	Abdul Halik, A.Md NIP. 19860815 201001 1 001 Pengatur TK I II/d	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
4.	Dr. Rahmat Wahyullah, ST, MT NIP. 19690910 199803 014 Pembina TK I IV/b	Kepala UPTD Pelabuhan Tangkayu II Tarakan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
5.	Busri NIP. 19691213 200212 1 006 Penata Muda III/a	Pelaksana pada UPTD Pelabuhan Tangkayu II Tarakan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Saiful NIP. 19840404 201001 1 001 Pengatur Muda TK. I II/b	Penagih pada UPTD Pelabuhan Tangkayu II Tarakan	Bendahara Penerimaan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah



Denny Harjanto, SE. M.M
Nip. 19780325 200212 1 009